

**CEKLIST BERKAS PERMOHONAN
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN TRAYEK (SKIT)**

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
Alamat Pemohon : _____
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

NO	PERSYARATAN	✓/x	KETERANGAN
1.	Surat permohonan bermeterai BESERTA RINCIAN DAFTAR KENDARAANNYA dan berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua) yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
2.	Fotokopi Akta Pendirian perusahaan / Badan Usaha		
3.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).		
4.	Fotokopi NPWP / Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).		
5.	Fotokopi surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek		
6.	Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap kendaraan yang masih berlaku.		
7.	Fotokopi Buku Uji kendaraan bermotor / KIR setiap kendaraan yang masih berlaku.		
8.	Laporan pelayanan angkutan orang dalam trayek		
9.	Dokumen sistem manajemen keselamatan		
10.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
Persyaratan Tambahan :			
11.	Izin trayek dikategorikan sebagai Perpanjangan masa berlaku izin trayek, jika dilakukan masih dalam masa berlaku izin trayek (dapat diajukan paling lambat 1 bulan sebelum berakhir masa laku) dan sepanjang tidak ada penambahan rute trayek baru dan penambahan kendaraan baru. Jika ada perubahan terhadap data dalam SKIT sebelumnya, maka yang dapat diproses adalah hanya terhadap data kendaraan yang masih tercantum dalam SKIT sebelumnya, maka yang dapat diproses adalah hanya terhadap data kendaraan yang masih tercantum dalam SKIT sebelumnya saja, sedangkan data yang sudah berubah harus diajukan ke dalam SKIT perubahannya.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

Catatan

*Ket :
 1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
 2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.